

**PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**
*POLITICS OF LEGISLATION REFORM IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT FROM
THE PROGRESSIVE LAW PERSPECTIVE*

Ilham Dwi Rafiqi^a

ABSTRAK

Salah satu penyebab yang paling mendasar atas permasalahan pengelolaan sumber daya alam adalah penyimpangan dalam agenda politik hukumnya. Akibatnya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam yang dibuat seringkali justru menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Teknik analisa adalah deskriptif kualitatif, interpretatif dan heuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi *existing* politik hukum pengelolaan sumber daya alam tidak berjalan sesuai dengan konstruksi ideal cita-cita bangsa yang memiliki karakter sosialis. konstruksi *existing* politik hukum pembentukan perundang-undangan sektor pengelolaan sumber daya alam nasional cenderung berkarakter "neo-liberalistik" yang mengarahkan dukungan pada swasta, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga hanya sebatas subordinatif sehingga keadilan yang berusaha diwujudkan adalah keadilan distributif (individual). Hukum progresif hadir menawarkan perspektif baru dengan berpegang pada prinsip bahwa agenda politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara responsif, partisipatif, dan holistik.

Kata kunci: politik hukum; pengelolaan sumber daya alam; hukum progresif.

ABSTRACT

One of the most fundamental causes of natural resource management problems is deviations in the legal political agenda. As a result, laws and regulations in the field of natural resource management often create new problems. The results showed that the existing construction of natural resource management laws did not work in accordance with the construction of the ideals of a nation that had a socialist character. The existing construction of the law on national natural resource management tends to have a "neo-liberalistic" character that directs support to the private sector, the relationship between the government and the community is also only subordinate so that the justice that is sought to be realized is distributive justice (individual). The politics of law in the formation of legislation in the field of natural resource management with a progressive legal perspective holds responsive, participatory, and holistic principles.

Keywords: legal policy; natural resource management; progressive law.

^a Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur 65145, email: ilhamdwirafiqi@gmail.com.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan yang majemuk, mempunyai banyak aspek dimensi dan faset.¹ Apabila diibaratkan benda, hukum bagaikan permata, yang pada tiap sudut dan irisannya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap kita yang memandangnya.²

Hukum tidak mempunyai daya untuk dapat secara langsung mendistribusikan dan mengelola kesejahteraan pada masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan hubungan-hubungan diantara masyarakat agar didapatkan suatu tingkat kemampuan tertentu yang disebut sebagai ketertiban. Fungsi integrasi yang diemban oleh hukum diwujudkan dalam berbagai aktivitas yang lebih terperinci, seperti penyelesaian sengketa, pembagian perolehan sesuai hak dan penetapan prosedur dalam menjamin keteraturan (*order*) dalam hubungan antar masyarakat.³ Hukum lebih dekat pada identitas sarana yang bersifat instrumental, yang tetap memerlukan dukungan melalui keputusan-keputusan politik⁴ agar dapat diterjemahkan selaras dengan tujuan pembentukannya.

Di tengah laju investasi dan seiring dengan perkembangan hukum di sektor sumber daya alam, jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha menjadi bagian terpenting guna menunjang aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang eksplorasi sumber daya alam. Sektor sumber daya alam berperan penting bagi kelangsungan hajat hidup orang banyak, berperan sebagai sumber penghidupan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, arah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional wajib dikonstruksikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia.⁵ Wujud tanggung jawab negara tersebut telah tertuang dalam amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), kaidah hukum ini merupakan tanda bahwa negara memiliki kewajiban secara aktif mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Masuknya ketentuan norma lingkungan dalam teks UUD NRI 1945 tersebut dinamakan sebagai gejala konstitusionalitas kebijakan lingkungan (*constitutionalisation of environmental policy*) yang juga merupakan fase kedua perkembangan kebijakan lingkungan. Konsekuensi yuridis-etis dari Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

¹ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 166.

² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 169-170.

⁴ Keputusan-keputusan politik dalam rangka menerjemahkan hukum sesuai dengan tujuan pembentukannya inilah yang disebut dengan "politik hukum".

⁵ Ria Casmi Arrsa, 2015, "Telaah Sosio Legal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 169, hlm. 449-467.

⁶ Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 133.

secara prinsip mutlak harus mengadopsi, mengafirmasi dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.⁷

Lingkungan dan pembangunan merupakan kesatuan terpadu yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Paradigma pembangunan dalam negara berkembang seperti Indonesia cenderung menginginkan kebebasan dalam pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang ada.⁸ Ambisi negara-negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat dilihat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*permanent Sovereignty over Natural Resources*”, angka I dalam Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa:

“The right of people & nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and well-being of the people of the state concerned”.⁹

Jika dicermati, dalam Deklarasi itu tidak ditemukan kaidah yang menghendaki pemanfaatan harus memperhatikan masalah lingkungan. Realitas menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengabaikan kondisi lingkungan sekitar, yang pada akhirnya berujung pada kerusakan dan pencemaran lingkungan. Di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, paradigma yang digunakan adalah dapat melakukan apa saja pada wilayah negaranya sepanjang dilandasi dasar hak untuk membangun (*the right to development*).¹⁰

Bagi negara maju, problem lingkungan yang mencolok adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari perkembangan industri, sebaliknya pada negara berkembang problem lingkungan lebih pada akibat eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam.¹¹ Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di berbagai negara, problem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi hal yang berkaitan dari kebijakan perekonomian suatu negara yang ada pada konstitusi negaranya.¹² Dalam negara-negara yang menganut tradisi *civil law* seperti Indonesia, kebijakan seputar ekonomi diatur (tertulis) dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangnya. Tradisi hukum *civil law* dalam pengelolaan

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 152.

⁸ Moh. Fadli, et.al., 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, hlm. 152.

⁹ Resolusi PBB Nomor A/1803 (XVIII) tertanggal 14 Desember 1962. 2 ILM (1963).

¹⁰ Hikmahanto Juwana, 'Pengaturan Masalah Lingkungan dalam Hukum Internasional: Konflik Kepentingan Negara Maju dan Berkembang' dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia: 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 123.

¹¹ Laode M. Syarif dan Kadek Sarna, 'Permasalahan Lingkungan Hidup Yang Penting' dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2010, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 5.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142.

sumber daya alam lebih cenderung bercorak liberalis-kapitalis dengan prinsip menyerahkan kebijakan ekonominya pada mekanisme pasar (*market oriented*).¹³

Pengelolaan sumber daya alam nasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai model pengelolaan yang tumbuh di negara-negara yang mengemban prinsip liberalis-kapitalis yang perlahan mengikis dan menghilangkan sendi-sendi nilai luhur masyarakat Indonesia.¹⁴ Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada intensi peningkatan devisa dan pendapatan negara (*state revenue*) juga menyebabkan implikasi sosial dan budaya. Terjadi berbagai macam konflik dalam hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dan pemerintah, pemegang konsesi hutan dan pertambangan juga sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak masyarakat adat, kemiskinan struktural juga selalu menghiasi praktik pengelolaan sumber daya alam selama jangka waktu 3 (tiga) dekade terakhir ini.¹⁵

Prinsip kehidupan manusia yang cenderung hedonisme, pragmatisme, materialisme dan sekularisme seringkali justru melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif terhadap alam. Francis Fukuyama berpendapat bahwa kedudukan manusia terhadap lingkungan pada tataran praktis memang seringkali hanya sebatas untuk memuaskan diri semaksimal mungkin. Manusia lebih mengedepankan naluri-naluri kepuasan badaniyah akan tetapi tidak dengan batiniah.¹⁶ Konsep batiniah ini sejak lama juga telah disinggung oleh Lynn White, menurutnya kesadaran ekologis manusia itu sangat dipengaruhi oleh keyakinannya tentang alam dan takdir oleh agama. Perlakuan manusia terhadap ekologi lingkungannya tergantung dari persepsi tentang manusia dalam hubungannya dengan apa yang ada di sekeliling mereka.¹⁷

Problematika pengelolaan sumber daya alam merupakan masalah klasik sejak dulu ada yang berlanjut hingga sekarang. Bruce Mitchell berpendapat bahwa lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjalani 4 (empat) situasi pokok, mulai dari perubahan kompleksitas, ketidakpastian dan konflik.¹⁸ Dinamika situasi ini secara faktual dapat dilihat dalam tatanan pengelolaan sumber daya alam di negara kita sendiri. Perbedaan dan

¹³ Irfan Nur Rachman, 2016, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, hlm. 195.

¹⁴ OK. Saidin, 'Dinamika Sejarah Pilihan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Persyaratan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan' dalam FX. Adji Samekto, et.al., 2015, *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 74.

¹⁵ I Nyoman Nurjaya, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 38.

¹⁶ Francis Fukuyama, 2002, *The Great Disruption*, diterjemahkan oleh Ruslami, Penerbit Qalam, Yogyakarta, hlm. 42-48.

¹⁷ Lynn White memberikan argumentasi bahwa krisis ekologi (lingkungan) sekarang ini tidak akan berakhir kecuali kita ditemukan agama baru atau kita pikirkan lagi agama lama; "I what we do about ecology depend on our ideas of the man nature relationship. More Science and more techno-logy are not going to get us out of the present ecology crisis until we find a new religion, or rethink our old one." Lynn White Jr, 1967, *The Historical Root of Our Ecologic Crisis*, *Journal Sciences* Vol. 155 No. 3767, hlm. 1203.

¹⁸ Bruce Mitchell, et.al., 2000, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

pertentangan kepentingan seringkali muncul karena kompleksitas dan ketidakpastian pengelolaan sumber daya alam. Eksploitasi besar-besaran sumber daya alam pada setiap aspek seperti pertambangan, penyalahgunaan pengelolaan hutan, komersialisasi sumber daya air menjadi gambaran problematika permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Aset-aset vital sumber daya alam seringkali dikuasai oleh perusahaan swasta dan asing yang cenderung mengarah pada privatisasi dan monopoli menyebabkan rakyat kecil dan masyarakat hukum adat mengalami diskriminasi hak. Inilah sebuah ironi yang dirasakan oleh negara kita yang mempunyai sumber daya alam melimpah.

Salah satu penyebab utama terjadinya permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam terletak pada pilihan politik hukumnya. Walaupun negara sudah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai *legal baseline* dan *guidance* dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, namun pada kenyataannya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan yang sama, yaitu terdapat benturan antara berbagai peraturan perundang-undangan terutama peraturan di sektor sumber daya alam yang cenderung berorientasi pada ekonomi kapitalistik dengan menganggap bahwa pengaturan lingkungan hidup terlalu menekankan prinsip perlindungan lingkungan. Alhasil, berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat *umbrella provision* seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) belum sanggup secara optimal mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Konstruksi politik hukum sumber daya pada akhirnya dapat kita lihat lebih bersifat sentralistik-dominatif. Kebijakan hukum yang dibuat bersifat *top down* menempatkan dominasi cenderung hanya pada kehendak para penguasa tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai penyalur nilai-nilai kearifan lokal. Konsep atur dan awasi (*top down*) menyebabkan potensi aspirasi masyarakat tidak terartikulasi dan teragregasi secara proporsional. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan dominasi paradigma antroposentrisme. Desain ontologis paradigma antroposentris menganggap bahwa manusia merupakan pusat dari seluruh kehidupan dan alam diciptakan hanya untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan manusia. Paradigma antroposentris ini kemudian juga melahirkan konsep mekanistik-reduksionis dalam menatap alam semesta. Segala alam semesta (termasuk juga manusia) dianggap bekerja secara mekanistik dan dapat diprediksi dan dinilai secara terlepas dari keseluruhan yang membentuknya. Realitas alam semesta direduksi pada suatu aspek tertentu tanpa memandang keterkaitan yang lebih holistik dan komprehensif di antara berbagai aspek.¹⁹ Jika politik hukum sumber daya alam tetap berpegang teguh dengan paradigma yang demikian, maka niscaya akan melahirkan produk hukum yang bernuansa eksploitatif serta mengarahkan dukungan pada industrialisasi dan konsumerisme.

¹⁹ A. Sonny Keraf, 2005, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 253.

Pada titik inilah sebuah medan pencarian, pembebasan dan pencerahan dibutuhkan. Konstruksi politik hukum sumber daya alam harus terus dibedah dan diperbarui untuk dapat melihat aneka kelemahan di dalamnya dengan sikap penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan rakyat. Dengan upaya-upaya progresif kita dapat meraih terang-terang cahaya kebenaran dan keadilan sehingga masyarakat tersejahterakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian doktrinal atau umumnya disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, asas-asas hukum serta doktrin yang berkembang dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁰ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta didukung dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) karena dimaksud digunakan untuk mengeksplorasi asumsi-asumsi dasar hukum progresif dan mengaitkan relevansinya terhadap pengembangan politik hukum pengelolaan sumber daya alam. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, kamus hukum, dan berbagai produk lainnya yang memiliki nilai informatif sebagai penunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang telah diolah dianalisis secara deskriptif analitis dan interpretasi sehingga dihasilkan sebuah preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

PEMBAHASAN

Konstruksi Ideal dan Konstruksi *Existing* Politik Hukum Pembentukan Perundangan-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional

Pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik hukumnya. Politik hukum pada sektor sumber daya alam penuh dengan dinamika, terdapat banyak unsur atau aspek yang mempengaruhinya, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial hingga budaya. Politik hukum dapat diartikan sebagai kegiatan memilih dan cara yang akan dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.²¹ Tujuan sosial dan hukum tersebut menyangkut perwujudan cita-cita atau harapan yang bersumber dari nilai-nilai dan tujuan bangsa.²²

²⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke- IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 352.

²² Bernard L. Tanya, 2010, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 3.

Politik hukum sumber daya alam dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan politik dalam bidang sumber daya alam yang dibuat sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Prinsip atau asas-asas umum (*general principles*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembentukan dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Pada tataran konstitusi, politik hukum sumber daya alam salah satunya adalah harus berdasarkan pada ketentuan dan nilai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Makna “dikuasai oleh negara” dapat diartikan sebagai dimiliki oleh negara, dengan maksud kepemilikan dalam arti luas, kepemilikan dalam pengertian hukum publik berfungsi sebagai sumber bagi pengertian kepemilikan dalam perdata (*private ownership*). Bumi, air dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalam bumi tidak dapat hanya dipahami sebagai penguasaan melalui fungsi regulasi dan kontrol semata. Dengan dikuasai oleh negara, maka segala sumber daya alam yang dimiliki seluruhnya merupakan kepentingan seluruh rakyat.²³ Hak penguasaan sumber daya alam yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi secara adil adalah untuk menghindari terjadinya kontraksi penguasaan yang berlebihan sehingga seringkali berakhir dengan konflik sosial (*social unrest*). Hak penguasaan di sisi lain dapat diartikan sebagai ‘lembaga politik’ karena merupakan pendistribusi dan konsentris kekuasaan dalam masyarakat.²⁴

Politik Hukum sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Dalam Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam diatur 12 (dua belas) prinsip tersebut, antara lain:

- (1) memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (3) menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- (4) mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- (5) mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- (6) mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria/sumber daya alam;

²³Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 281.

²⁴Morris Cohen, 'Property and Sovereignty', dalam C.B Macpherson, 1978, *Property: Mainstream and Critical Positions*, Basic Blackwell, Oxford, hlm. 154-157.

- (7) memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- (8) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat
- (9) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- (10) mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumberdaya alam;
- (11) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; dan
- (12) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumberdaya agraria/sumber daya alam.

Hak penguasaan sumber daya alam diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dengan penjabaran yang beragam, multidimensi dan multi sektor, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2021 arah kebijakan nasional dalam aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup diprioritaskan antara lain pada: (a) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (c) pembangunan rendah karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan tersebut dilakukan dengan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.²⁵ Dalam RPJMN ini, dapat dilihat bahwa arah pembangunan nasional berorientasi pada pemulihan dan perlindungan terhadap lingkungan. Prioritas ini

²⁵Lihat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan tema '*Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan*' pada halaman 200-201.

merupakan bentuk respon akan realitas yang ada bahwa kondisi lingkungan semakin hari semakin mengalami degradasi pada fungsi dan kualitasnya.

Nilai dan Prinsip-prinsip yang ada dalam berbagai ketentuan hukum tersebut menjadi konstruksi ideal dan sekaligus menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan hukum sumber daya alam. Konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945 beserta peraturan lain di bawahnya jelas menggambarkan bahwa negara kita menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum yang dinamis. Untuk dapat mencapai hal itu negara memiliki peran besar dengan legitimasi hak penguasaannya, segala sumber daya alam, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD NRI 1945 menjadi landasan filosofis dan hukum dalam setiap agenda politik hukum sumber daya alam dan perekonomian lainnya. Sebagai *legal consequence*, Undang-Undang Dasar menjadi basis materi bagi peraturan-peraturan dibawahnya. Konsekuensinya adalah kebijakan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan muatan materi pada UUD NRI 1945.²⁶ Namun dalam kenyataannya, beberapa undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam seringkali justru bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ada beberapa undang-undang yang tercatat telah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, antara lain:

Tabel 1
Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam terhadap UUD NRI 1945²⁷

No.	UU terkait pengelolaan SDA	Jumlah	Nomor Putusan	Amar Putusan
1	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	3 Kali	059/PUU-II/2004	Ditolak
			060/PUU-II/2004	Ditolak
			85/PUU-XI/2013	Dikabulkan
2	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	3 Kali	002/PUU-I/2003	Menolak permohonan formil; Mengabulkan Sebagian
			20/PUU-V/2007	Tidak dapat Diterima
			36/PUU-X/2012	Dikabulkan

²⁶ Rachmad Safa'at, et.al., 2017, *Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 3.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3-4. Diolah dan disesuaikan dengan perkembangan

3	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	7 Kali	121/PUU-VII/2009	Ditolak
			25/PUU-VIII/2010	Dikabulkan
			30/PUU-VIII/2010	Dikabulkan sebagian
			32/PUU-VIII/2010	Dikabulkan sebagian
			113/PUU-X/2012	Ditolak seluruhnya
			10/PUU-XIII/2012	Ditolak seluruhnya
			108/PUU-XII/2014	Ketetapan
4.	UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	1 Kali	153/PUU-VII/2009	Ditolak
5.	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kali	3/PUU-VIII/2010	Dikabulkan sebagian
6.	UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	2 Kali	001-021-022/PUU-I/2003	Dikabulkan
			111/PUU-XIII/2015	Dikabulkan sebagian
7	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	10 Kali	003/PUU-III/2005	Ditolak
			013/PUU-III/2005	Tidak diterima
			021/PUU-III/2005	Ditolak
			54/PUU-VII/2010	Penarikan kembali
			72/PUU-VII/2010	Ditolak
			34/PUU-IX/2011	Dikabulkan sebagian
			45/PUU-IX/2011	Dikabulkan
			35/PUU-X/2012	Dikabulkan sebagian
			105/PUU-X/2012	Ditarik kembali
			70/PUU-XII/2014	Permohonan tidak dapat diterima

Pasca dikeluarkannya berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sumber daya alam maka konstruksi pengelolaan sumber daya alam mengalami perubahan. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting diantaranya adalah penjernihan konstruksi makna frasa “dikuasai negara”. Pada putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 hakim konstitusi memberikan konsepsi terhadap makna “dikuasai negara” sebagai penguasaan negara dalam arti luas yang berakar dari kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, meliputi juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektif rakyat. Rakyat secara bersama-sama (kolektif) itu dimaknai oleh UUD NR1 1945 berarti

menyerahkan mandat pada negara untuk membentuk kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), kegiatan pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezicht houden daad*) guna terwujudnya kemakmuran rakyat. Kemudian dalam putusan 36/PUU-X/2012, makna “dikuasai negara” tidak dapat dilepaskan dari frasa “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua frasa tersebut merupakan kesatuan simpul yang jika dilepaskan maka memunculkan makna konstitusional yang kurang tepat. Kelima peranan negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jika pengertian dikuasai oleh negara tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dikonsepsikan secara bertingkat (hierarki) yakni:

- a. Negara melakukan pengelolaan secara langsung terhadap sumber daya alam
- b. Negara membentuk kebijakan dan pengurusan
- c. Fungsi pengaturan dan pengawasan²⁸

Dalam aspek pengelolaan sumber daya air, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI2013 telah dirumuskan politik hukum pengelolaan sumber daya air antara lain:

- a. Penguasaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Negara wajib memenuhi hak rakyat atas air. Seperti halnya dipertimbangkan di atas, akses terhadap air merupakan salah satu hak asasi yang tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”;
- c. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, karena sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*.”;
- d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara [*vide* Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UU 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- e. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 36/PUU-X/2012, Paragraf [3.12] hlm. 101.

- f. Jika semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.²⁹

Dari dinamika tafsir pada putusan mahkamah konstitusi atas pengelolaan sumber daya alam, jika mencermati berbagai peristiwa hukum yang diuraikan pemohon serta memperhatikan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi maka jelas bahwa kebijakan hukum di sektor sumber daya alam masih menyisakan banyak permasalahan. Beberapa peraturan terkait sumber daya alam seringkali mengalami konflik secara internal (*contradiction in terminis*), multitafsir dan inkonsisten.

Sebagai contoh misalnya terjadi pertentangan internal (*contradiction in terminis*) dan inkonsistensi dalam UU Minerba. Dalam Pasal 134 ayat (2) UU Minerba diatur bahwa melarang kegiatan usaha pertambangan pada wilayah tertentu, akan tetapi pada Pasal 134 ayat (3) membolehkan sepanjang ada izin. Ketentuan hukum yang demikian menghilangkan makna pembatasan karena semua yang mendapat izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu sah dilakukan. Kemudian, Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan menimbulkan “multitafsir”, Pasal *a quo* mengatur tentang boleh atau tidaknya melakukan pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung. Permasalah terjadi ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang pada intinya memperbolehkan/ mengecualikan pertambangan dalam kawasan hutan lindung. Dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 mengenai 13 perusahaan yang telah mendapat konsesi sebelum UU Kehutanan. Ketentuan demikian mengandung multi tafsir, tidak boleh ada kegiatan pertambangan selain 13 perusahaan tersebut, tetapi dalam praktiknya ada banyak izin pertambangan baru yang diberikan di kawasan hutan lindung.

Terjadinya permasalahan konstitusionalitas norma salah satunya adalah disebabkan karena sikap arogansi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Pengesahan perubahan UU Minerba pada tanggal 12 Mei 2020 yang dilakukan baru-baru ini merupakan bukti konkret bahwa agenda politik hukum pada sektor sumber daya alam memang masih menyisakan banyak permasalahan. Timbulnya protes dan kritik atas disahkannya perubahan UU Minerba bukan dilandasi dari sikap kebencian semata, akan tetapi merupakan sikap dan penilaian rasional yang dibentuk oleh fakta-fakta dan pengalaman. Proses legislasi perubahan UU Minerba jauh dari prinsip transparansi dan partisipatif.³⁰ Pola pembahasan serupa dengan

²⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 85/PUU-XI/2013, Paragraf [3.19]-[3.24] hlm. 138-139.

³⁰Padahal dalam Pasal 5 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menghendaki dilaksanakannya prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

revisi UU KPK terbaru, cenderung terburu-buru dan tertutup³¹, tidak melibatkan institusi sosial seperti masyarakat adat yang berpotensi terdampak dan organisasi masyarakat yang bergerak pada bidang lingkungan-pertambangan sebagai penyalur aspirasi eksternal.

Dalam muatan materinya, pasal-pasal dalam perubahan UU Minerba juga mengandung berbagai kontroversi, seperti meningkatnya peluang korupsi dan kriminalisasi, tidak adanya hak veto rakyat, munculnya re-sentralisasi, potensi ancaman kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah fundamental lainnya. Berbagai elemen masyarakat menganggap bahwa perubahan UU Minerba ini menjadi karpet merah bagi elit korporasi khususnya dalam bidang tambang batu bara. Ironisnya, elit korporasi tersebut hari ini juga menduduki posisi penting dalam pemerintahan yang secara tidak langsung dan tanpa sadar menciptakan pusaran oligarki baru penguasa tambang.³²

Pola pembentukan yang hampir sama dengan perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya masih hangat menjadi kontroversi, yakni disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain dianggap cacat prosedur dan tidak menerapkan asas partisipatif, salah satu klaster dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru seperti potensi percepatan bencana ekologi, kerusakan lingkungan dan *man-made disaster*.³³ Hadirnya UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam seringkali mengesampingkan prinsip perlindungan (*principle of protection*) dan kelestarian (*principle of sustainability*) lingkungan hidup dengan dalil untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi. Atas nama kemajuan ekonomi, hukum seringkali dibentuk guna memenuhi nilai kepastian hanya untuk melayani kepentingan investasi semata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konstruksi ideal politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada hakikatnya memiliki karakter “sosialisme” yang memegang prinsip untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keadilan sosial hal ini sesuai dengan amanat konstitusi khususnya Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD NRI 1945. Dalam hal interaksi, rakyat dengan pemerintah adalah bukan hubungan subordinasi. Akan tetap, konstruksi *existing* menggambarkan bahwa produk hukum yang dibuat cenderung “neoliberalisme”, bahkan mengarah dukungan pada swasta (kapitalistik-industrialisme). Hubungan subordinat yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan tujuan keadilan yang berusaha diwujudkan adalah keadilan distributif (individual). Produk hukum dalam aspek sumber daya alam yang dibuat sarat dengan agenda tersembunyi (*hidden agenda*).

³¹ Eryanto Nugroho, *Jangan Biarkan KPK Meranggas*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, tanggal 20 Januari 2020, diakses pada <https://pshk.or.id/blog-id/jangan-biarkan-kpk-meranggas/>. 19 April 2021

³² Ahmad Khoirul Umam, 'Reformasi Tata Kelola Ataukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia', dalam Ahmad Khoirul Umam (ed.), *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba*, 2021, Universitas Paramadina, Jakarta, hlm. 11

³³ Agus Darmawan, 2020, “Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm. 15

Berbagai pasal-pasal sengaja dibuat sangat elastis atau diserahkan pada pemerintah melalui peraturan delegasinya, peraturan pemerintah yang sangat elastis ini akan meningkatkan ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya alam dan tentu membuka peluang disusupi oleh pihak yang merugikan rakyat.

Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundangan-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif

Jika kita mengkaji banyak peraturan dalam bidang sumber daya alam, terlihat bahwa *J*orientasi mengarah pada kepentingan ekonomi dibanding kepentingan lingkungan hidup. Peraturan yang dibuat seringkali hanya menguntungkan segelintir orang dan tentu belum mampu memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan kepada rakyat. Salah satu penyebab yang paling mendasar terjadinya hal itu adalah kegiatan politik hukum terkait pengelolaan sumber daya alam yang masih belum responsif dan partisipatif. Agenda politik hukum cenderung hanya bersifat *top down* atau hanya sebatas atur dan awasi. Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan cara ber hukum yang lebih progresif agar dapat menghadirkan hukum yang membahagiakan rakyat serta memberikan keadilan ekologis.

Hukum progresif hadir ditengah-tengah keadaan hukum dan cara ber hukum di Indonesia yang sedang pada titik nadirnya. Berbagai persoalan timbul terkait dengan hukum, seperti hukum hanya menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan dan banyaknya mafia hukum pada segala sisi kehidupan hukum. Rakyat pada umumnya juga merasakan, kendatipun mereka tidak menguraikan sebagai ungkapan yang jelas dan ilmiah, namun mereka mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lemahnya kedudukan mereka ketika berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang kuat yang cenderung (*the haves always come out ahead*).³⁴

Tawaran konsep hukum progresif terhadap politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang sumber daya alam tidak terlepas dari koreksi dan evaluasi terhadap produk hukum sumber daya alam yang bermasalah. Setiap produk hukum yang tidak dibuat secara responsif dan partisipatif serta melibatkan *effort* yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan, maka yang dihasilkan hanyalah sebuah kekosong. Kekosong yang dimaksud adalah produk hukum yang dibentuk tidak bernilai berdasarkan kehendak sosial budaya dan falsafah bangsa, sehingga upaya untuk terwujudnya kesejahteraan dan keadilan akan semakin jauh dari harapan.

Hukum progresif hadir untuk mengembalikan dan menawarkan konsep politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam pada suatu kehidupan hukum yang fundamental. Hukum progresif menawarkan konsep interaksi manusia dan lingkungan menjadi satu kesatuan terpadu dengan landasan etika lingkungan yang baik. Konstruksi baru politik sumber daya alam berbasis hukum progresif berpegang

³⁴Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 3.

pada aras pemikiran bahwa agenda politik hukum itu harus dilakukan secara responsif, partisipatif, dan holistik.

Agenda politik hukum terkait sumber daya alam secara **responsif** pada dasarnya adalah kemampuan menerjemahkan cita hukum dan ditransformasikan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Cita hukum bangsa Indonesia terwujud pada Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform*. Sifat responsif dapat dipahami sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang ada, artinya kehendak tidak hanya didominasi oleh kepentingan pejabat semata, melainkan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam politik hukum sumber daya alam responsif, tatanan hukum sumber daya alam dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan.

Sejak munculnya industrialisasi, semua pranata hukum diminta untuk mendukung proses industrialisasi itu, seperti penerapan asas-asas sosial yang menginginkan agar aktivitas dan kreativitas tidak dihambat dalam sektor ekonomi birokrasi dan kapitalis. Nilai tradisional atau kearifan lokal dianggap sebagai barang yang ketinggalan zaman karena tidak mampu meningkatkan produktivitas. Segala yang ada dan dijalankan secara tradisional menjadi ketinggalan dan kuno sehingga harus ditinggalkan. Segala yang berasal dari yang kuno dianggap tidak memiliki kearifan apapun yang bisa dilestarikan dan tidak mempunyai pertimbangan rasional sama sekali.³⁵ Cara pandang demikian menjadikan produksi budaya tradisional digantikan dengan budaya industri yang lambat laun justru dapat menjadi awal dari kerusakan lingkungan.

Selain itu, kehadiran masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat selalu dianggap sebagai lawan, penghalang dan kontrol yang tidak perlu bagi kelancaran pembangunan nasional. Sehingga, keberadaannya dan seluruh hak-hak serta kelembagaan masyarakat hukum adat seringkali dimarginalkan oleh negaranya sendiri. Padahal, modal sosial (*social capital*) masyarakat hukum adat memiliki arti penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.³⁶ Konstruksi hukum kearifan lokal dan budaya masyarakat adat memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Hal ini mengingat dalam tataran praktisnya, prinsip yang diemban kedua lembaga sosial tersebut lebih memperhatikan agar pengelolaan sumber daya alam tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dalam konsep dan teori, dikatakan bahwa jika politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang sumber daya alam mampu melahirkan hukum yang responsif pada dinamika perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang awam pada umumnya akan lebih cepat menerima ketaatan, ketimbang hukum yang lebih tanggap pada kepentingan-

³⁵ Satjipto Rahardjo, 1994, "Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan (ICEL)*, Vol. I, hlm. 46.

³⁶ Rachmad Safa'at, 2014, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*, Cetakan Kedua, UB Press, Malang, hlm. 411.

kepentingan etatis, dengan berbagai media penegakannya yang represif.³⁷ Dalam pembangunan politik hukum, pemerintah diharapkan sanggup membentuk hukum yang baik, yang mengakui, menghargai dan mengakomodasi akses kepentingan, jaminan hak, dan kearifan pada masyarakat hukum adat yang tentunya harus didukung dengan paradigma pluralisme hukum (*legal pluralism*). Paradigma *legal pluralism* menggunakan pendekatan dengan penggabungan antara hukum negara, kemasyarakatan dan *natural law* (*moral/ethic/religion*). Politik hukum yang menerapkan paradigma ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan lingkungan dan sosial, lebih-lebih dapat mempersembahkan ruang untuk dapat terwujudnya prinsip demokrasi, partisipasi, penghargaan dan pengakuan atas kearifan lokal sebagaimana tercermin dalam tatanan sistem sosial dan hukum di Indonesia.³⁸

Masih bertalian dengan prinsip responsif, politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang sumber daya alam juga dituntut harus bersifat **partisipatif**. Hukum tidak diproduksi oleh impresi mayoritas misalnya ketika seorang Presiden dihasilkan oleh suara mayoritas. Naif kiranya apabila mengandaikan bahwa opini mayoritas dan kebanyakan orang otomatis menjadi hukum. Jadi, yang membentuk hukum bukan opini publik, melainkan kekuatan sosial yang benar-benar serius dikerahkan. Kekuatan, kekuasaan dan pengaruh sosial muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran.³⁹ Pendapat demikian hampir serupa dengan pendapat Brian Z. Tamanahan dalam bukunya yang berjudul "*a general jurisprudence of law and society*", tesis yang dikemukakan dikenal dengan nama "*mirror thesis*" yang menganggap bahwa hukum bukan sesuatu yang artifisial, melainkan sekedar pencerminan dari masyarakatnya. Politik hukum yang baik akan melahirkan sebuah produk hukum yang bersifat populis, artinya hukum itu dapat diterima dalam masyarakat yang mewujudkan keadilan yang berpihak pada kepentingan masyarakat umum.

Prinsip partisipatif hukum progresif terhadap politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang sumber daya alam memiliki watak "*deliberatif*". Jürgen Habermas mengartikan istilah *deliberatif* dalam konteks publik sama halnya 'kebersamaan secara populis'. Kekuatan *deliberatif* terletak pada konsep tindakan komunikatif. Menekankan pentingnya komunikasi untuk meraih legitimasi hukum dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis. Model *deliberatif* Habermas berusaha untuk menghubungkan tesis hukumnya, yakni

³⁷Soetandyo Wignjosoebroto, 2006, *Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)*, disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatangannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta, hlm. 7.

³⁸I Nyoman Nurjaya, 2004, *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berbasis Masyarakat Adat: Perspektif Antropologi Hukum*, disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Eksistensi Hukum Adat dan Politik Hukum di Indonesia, Malang, hlm. 3.

³⁹Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* terjemah dari *The Legal System A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm. 211, 221.

tesis mengenai fungsi hukum sebagai medium integrasi sosial melalui konsep dasarnya seperti konsep tindakan komunikatif.⁴⁰

Dalam medan aksinya, demokrasi deliberatif menuntut suatu negara hukum harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, kontrol sosial dan menjamin peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan kebijakan hukum (politik hukum) membutuhkan ide-ide konstruktif dan saran dari *civil society* sebagai representasi dari publik. Interaksi antar kelompok, dialog antar elemen masyarakat menciptakan konsensus kekeluargaan demi menjaga nilai keluhuran dari Pancasila. Produk hukum sumber daya alam yang nanti menjadi penentu masa depan kekayaan alam bangsa haruslah disusun dan diarahkan mutlak untuk kemakmuran rakyat tanpa adanya pengecualian atau pengurangan sedikitpun terhadapnya. Melalui prinsip partisipatif, sedikit banyak akan dapat mewujudkan itu semua.

Indonesia adalah negara yang bercorak multi etnik, ras, agama dan golongan. Sesanti Bhineka Tunggal Ika secara faktual mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Teritori negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam (*natural resources*) juga memiliki sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam corak dan bentuknya.⁴¹ Sumber daya alam yang bersifat multi aspek dan multi sektor pada agenda politik hukumnya juga dituntut untuk memakai paradigma **holistik**.

Hukum dan ilmu hukum tidak bekerja di ruang netral, imparsial, dan bebas nilai. Oleh karena itu kita perlu bersikap *convergence* terhadap ilmu lain dan perkembangan yang ada. Dunia ini *pantareih*, bergerak tanpa henti, demikian kata Heraclitos. Hukum harus dilihat dalam konteks kehidupan sejagad (*universe*). Hukum memang satu institusi yang berbeda dari yang lain, tetapi tidak berarti hukum akan terus hidup dalam suasana isolasi dan eksklusivisme. Hukum sudah tidak lagi dilihat sebagai bangunan yang *distinct*, rana yang esoterik, melainkan lebih sebagai bangunan sosio-kultural. Paradigma holistik menempatkan ilmu di dalam alur besar "*deep ecology*", melihat segala entitas kehidupan di dunia tanpa ada yang tercecceh, yaitu mulai dari sistem sosial, organisme dan lingkungan. Semua terhubung menjadi satu sebagai satu kesatuan kehidupan terpadu.⁴²

Arne Naess sebagai tokoh yang seringkali dikaitkan dengan pandangan *deep ecology* mengatakan bahwa krisis lingkungan dapat diselesaikan salah satunya dengan mengubah cara pandang (*worldview*) dan perilaku manusia secara fundamental terhadap alam semesta.⁴³

⁴⁰F. Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 126-128.

⁴¹I Nyoman Nurjaya, 2007, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Semarang, hlm. 1.

⁴²Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Edisi kedua, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 81-82.

⁴³Edra Satmaidi, 2017, "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 24, No. 2, hlm. 192-105

Dalam melaksanakan pendekatan *deep ecology*, dibutuhkan sebuah pola hidup baru, tak hanya berkaitan pada individu manusia melainkan melibatkan budaya masyarakat keseluruhan. *Deep ecology* berusaha untuk memberikan jalan keluar atas kebuntuan kerusakan alam dengan mengubah cara pandang bahwa seluruh entitas yang ada di alam terintegrasi menjadi satu kesatuan dan memiliki nilai kedudukan yang sama.⁴⁴

Pandangan holistik tersebut menyediakan kesadaran visioner terhadap sesuatu dalam tatanan tertentu yang memiliki bagian saling bertalian baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Seperti memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami mata, telinga, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁴⁵ Pandangan yang menyeluruh (*the whole complex*) dapat memberikan pencerahan bagi agen pengarah dan perumus politik hukum pengelolaan sumber daya alam.

Cara berpikir holistik dengan mendasarkan pada prinsip ekologi dalam (*deep ecology*) membantu agenda politik hukum sumber daya alam dilakukan dengan penuh determinasi terhadap manusia dan kemanusiaan. Cara pandang dan berpikir holistik dapat melihat berbagai dimensi dan aspek sumber daya alam yang tercecer menjadi sistem bangunan yang utuh. Nilai fundamental dalam *deep ecology* juga memberikan kesadaran bahwa subjek pelaksana politik hukum sumber daya alam tidak berdiri untuk kepentingannya sendiri (antroposentris), melainkan untuk dan ada dalam satu kesatuan jagad kehidupan. Agenda politik hukum sumber daya alam tidak dapat hanya melihat pada ketunggalan aspek, imparsial dan kedap ruang serta menggunakan bangunan logika (*closed logical system*) semata. Entitas sumber daya alam yang memiliki banyak dimensi dan aspek harus menjadi bahan dalam setiap pengambilan kebijakan dasar dan pemberlakuan (politik hukum) agar dapat menciptakan sebenar-benarnya kesejahteraan pada rakyat.

PENUTUP

Kesimpulan

Konstruksi ideal politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang tersusun mulai dari Pasal 33 UUD NRI, Pasal 4 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, hingga kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memiliki karakter sosialis yang memegang prinsip untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Sehingga hubungan pemerintah dan rakyat bukan hubungan subordinat. Akan tetapi, konstruksi *existing* pembentukan perundangan-undang dalam bidang pengelolaan sumber daya alam cenderung berkarakter “neo-liberalistik” yang mengarahkan dukungan pada swasta (kapitalistik-industrialisme). Hubungan subordinat yang terjadi antara pemerintah dan

⁴⁴Eko Nurmardiansyah, 2014, “Eco-Philosophy dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Melintas: An International Journal of Philosophy dan Religion*, Vol. 30, No. 1, hlm. 70

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, Op.Cit., 260.

masyarakat menyebabkan tujuan keadilan yang berusaha diwujudkan adalah keadilan distributif (individual).

Tawaran hukum progresif dalam pembaruan politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari koreksi dan evaluasi terhadap produk hukum sumber daya alam yang bermasalah. Pembaruan politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam melalui perspektif progresif berpegang pada aras pemikiran bahwa agenda politik hukum itu harus dilakukan secara responsif, partisipatif, dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Samekto, FX. et.al, 2015. *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Ali, Zainuddin, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Asshiddiqie, Jimly, 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers;
- _____, 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika;
- _____, 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas;
- C.B Macpherson, 1978. *Property: Mainstream and Critical Positions*. Oxford: Basic Blackwell;
- Fadli., Moh. et.al, 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press;
- Friedman, Lawrence M, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Terjemah Dari The Legal System A Social Science Perspective*. Bandung: Nusamedia;
- Fukuyama, Francis, 2002. *The Great Disruption*. Edited by Ruslami. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Hardiman, F. Budi, 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius;
- Keraf, A. Sonny. 2005. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas;
- Khairandy, Erman Rajagukguk dan Ridwan, 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia: 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
- Laode M. Syarif dan Wibisana, Andri G., 2010. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. RajaGrafindo;
- Mitchell, Bruce. et.al., 2000. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- MD, Moh. Mahfud, 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Nurjaya, I Nyoman, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Publisher;

- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- _____, 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- _____, 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- _____, 2016. *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*. Edited by Rachmad Safa'at. Malang: Surya Pena Gemilang;
- Safa'at, Rachmad, 2004. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*. Malang: UB Press;
- Sidharta, Bernard Arief, 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju;
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2013. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo;
- Tanya, Bernard L, 2010. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Umam, Ahmad Khoirul, 2021. "Reformasi Tata Kelola Ataupun Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia." In *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba*, edited by Ahmad Khoirul Umam. Jakarta: Universitas Paramadina.

Jurnal

- Arrsa, Ria Casmi, 2015. "Telaah Sosio Legal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air." *Jurnal Konstitusi* Vol. 4, No. 169;
- Darmawan, Agus, 2020. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1: 13. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>;
- Jr, Lynn White, 1967. "The Historical Root of Our Ecologic Crisis." *Juornal Sciences*, Vol. 155, No. 3767;
- Nurmardiansyah, Eko, 2014. "Eco-Philosophy dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia." *Melintas: An International Journal of Philosophy and Religion*, Vol. 30, No. 70. <https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1283.70-104>;
- Rahardjo, Satjipto, 1994. "Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan (ICEL)*, Vol. I;
- Rachman, Irfan Nur, 2016. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1: 195. <https://doi.org/10.31078/jk1319>;

Satmaidi, Edra, 2017. "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 24, No. 2: 192-105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

Sumber Lain

Nurjaya, I Nyoman, 2004. "Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Masyarakat Adat: Perspektif Antropologi Hukum." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Eksistensi Hukum Adat dan Politik Hukum di Indonesia, Malang;

_____, 2007. "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif." Disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Semarang;

Nugroho, Eriyanto. "Jangan Biarkan KPK Meranggas." *Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia*. n.d. <https://pshk.or.id/blog-id/jangan-biarkan-kpk-meranggas/>;

Safa'at, Rachmad, et.al., 2017,. "Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam." Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Malang;

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2006. "Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)." Disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta;

BAPPENAS. "Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Dengan Tema 'Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.'" Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2021.